

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADI ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP DI DESA RATU SEPUDAK KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS”**. Penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua Hairani dan ibu Megawati serta seluruh keluarga penulis yang senantiasa mendukung melalui doa, bantuan materil dan dukungan moril demi kelancaran penulis selama menempuh pendidikan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH, M.Si, FCBarb Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Abunawas, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH, MH Selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan sekaligus Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Agus, SH, MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak H.Asikin,SH.,M.Hum Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan motivasi dan masukan bagi penulis demi perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Lolita,SH,MH Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan motivasi dan masukan bagi penulis sehingga bisa memperbaiki skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.
11. Bapak Muhkarti Setyabudi Pranyoto selaku Kepala Desa di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang telah memberikan data serta informasi kepada penulis.
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak angkatan 2018 PPAPK, sahabat terdekat serta teman- teman di kampus maupun diluar kampus yang telah mambantu yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan pahala dari ALLAH SWT. Penulis juga memohon maaf atas tindakan dan perilaku serta ucapan selama proses menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Pontianak, Maret 2022

Penulis

Yogi Nurizal
A1012181088